

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
DALAM JUAL BELI SARUNG BATIK**

(Studi Pada Pedagang Muslim di Buaran Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ISTAMAALAL MA'WA

NIM. 10222069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
DALAM JUAL BELI SARUNG BATIK**
(Studi Pada Pedagang Muslim di Buaran Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ISTAMAALAL MA'WA

NIM. 10222069

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Istamaalal Ma'wa

NIM : 10222069

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Wanprestasi Pada Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Jual Beli Sarung Batik. (Studi Pada Pedagang Muslim Di Buaran Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasilkarya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima saksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2026

Yang menyatakan



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMBAK
25696AQX080636616
Istamaalal Ma'wa
NIM : 10222069

NOTA PEMBIMBING

Hairus Saleh, M.A.
Perumahan Stain Residen Blok A2.
Sebelah Barat Pesantren AL-Usmani Kampung Winong Gejlik
Kec. Kajen Kab. Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Istamaalal ma'wa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di – Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Istamaalal Ma'wa
NIM : 10222069
Judul : Wanprestasi Pada Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Jual Beli Sarung Batik. (Studi Pada Pedagang Muslim Di Buaran Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 juni 2026

Pembimbing,

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Istamaalal ma'wa

NIM : 10222069

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Wanprestasi Pada Perjanjian Tidak Tertulis
Dalam Jual Beli Sarung Batik (Studi Pada
Pedagang Muslim di Buaran Kabupaten
Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 02 juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 2 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṭ a	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai wujud kebahagiaan penulis penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu tersayang, Khusnul Khotimah, yang telah menjalani peran sebagai ibu sekaligus ayah dikeharian penulis. Di saat hidup terasa berat dan penulis hampir kehilangan arah, ibu menjadi satu-satunya alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan tidak menyerah pada keadaan. Keteguhan, pengorbanan, dan do'a ibu yang tak pernah henti adalah kekuatan paling nyata bagi penulis untuk tetap hidup, melangkah, dan akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
2. ayah, Moh. Nur Rozaq, meskipun keadaan membuat penulis dan ayah tidak selalu bersama, Do'a serta niat baik ayah tetap menjadi bagian dari perjalanan penulis. Dari keadaan tersebut, penulis belajar menerima dan melangkah dengan hati yang lebih dewasa hingga mampu sampai pada tahap ini.
3. Ibu sambung, Saenah, senantiasa hadir dengan kebaikan dan ketulusan kepada penulis. Dalam hubungan yang terbangun tidak secara instan, sikap penuh penerimaan, perhatian, dan kesabaran yang diberikan menjadi bagian penting yang menenangkan hati penulis. Kebaikan tersebut secara perlahan memberi rasa aman dan menguatkan penulis untuk terus melangkah hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
4. Adikku tersayang Sayyida, Fatimah, Malika, dan Zahra, terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa, dan mood Happy yang selalu kalian berikan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir, untuk seseorang yang belajar berdiri sendiri, menapaki jalan yang tak selalu lurus, dan meletakkan sisa keberaniannya untuk bertahan; Diriku sendiri. Terimakasih sudah sampai. Terimakasih sudah selesai

MOTTO

“Walaupun dari keluarga yang tidak utuh, aku tetap memilih menjadi utuh”

“Tenang pada kendala, yakin pada kendali Allah.”

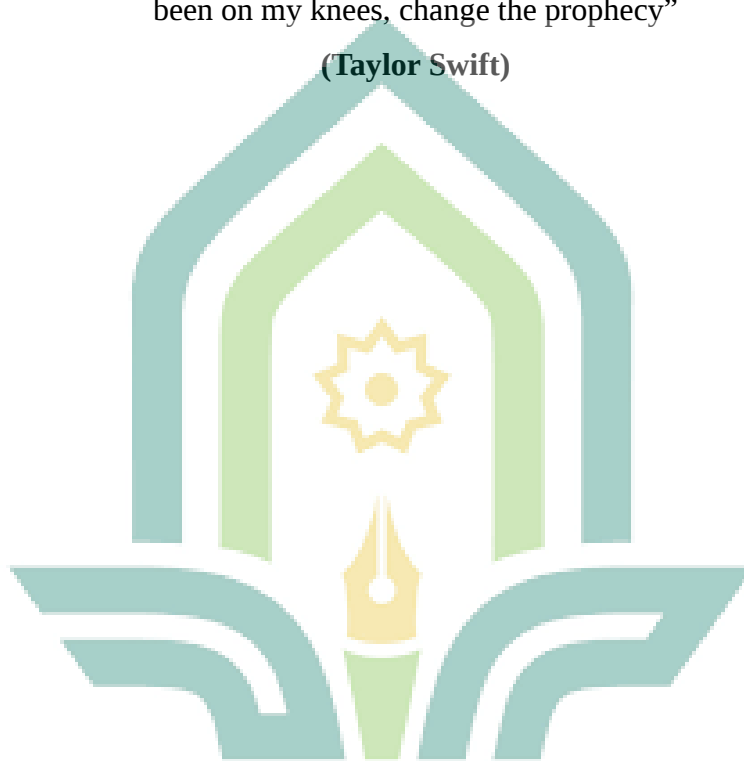
Istamaalal Ma’wa

“Tidak semua yang menyakitkan itu buruk, bisa jadi itu penyelamat mu”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“A greater woman wouldn’t beg, but I looked to the sky and said...please, I’ve been on my knees, change the prophecy”

(Taylor Swift)



ABSTRAK

Ma'wa, Istamaalal, (10222069). 2026. Wanprestasi Pada Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Jual Beli Sarung Batik (Studi Pada Pedagang Muslim Di Buaran Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Hairus Saleh, M.A.

Perjanjian tidak tertulis masih banyak digunakan dalam praktik jual beli sarung batik di Desa Wonoyoso, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Meskipun didasarkan pada kepercayaan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi yang merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam akad *isti'ānā'* pada perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik serta akibat hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap 5 penjual dan 5 pembeli, yang dipilih secara *purposive sampling*. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahan hukum sekunder yaitu kitab al-Qur'an. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori wanprestasi, konsep akad *isti'ānā'* dan akibat hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebabnya wanprestasi dalam jual beli sarung batik tidak tertulis di Desa Wonoyoso meliputi budaya kepercayaan, ketiadaan dokumen tertulis, tidak adanya uang muka atau sanksi, fluktuasi pasar musiman, persaingan batik, dan kemacetan modal. Akibat Hukum pada perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan ialah timbul hak menuntut pemenuhan prestasi, timbul hak menuntut ganti rugi, timbul hak pembatalan perjanjian, akibat transaksi lisan tanpa dokumen, sanksi formal tidak dapat dieksekusi karena tidak memenuhi alat bukti sehingga penyelesaiannya beralih ke sanksi sosial berupa musyawarah yang mencerminkan prinsip *i'āḍ* dan *In'ār al-Mu'sir* (QS. Al-Baqarah: 280).

Kata Kunci: *Wanprestasi, Perjanjian Tidak Tertulis, Sarung Batik, Hukum Ekonomi Syariah.*

ABSTRACT

Ma'wa, Istamaalal, (10222069). 2026. Breach of Contract in Unwritten Agreements for the Sale and Purchase of Batik Sarongs (A Study of Muslim Traders in Buaran, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Hairus Saleh, M.A.

Unwritten agreements remain widely used in the practice of buying and selling batik sarongs in Wonoyoso Village, Buaran District, Pekalongan Regency. Although based on trust, this practice carries the potential for breach of contract, resulting in loss for one of the parties. This study aims to analyze the factors causing breaches of contract within the *isti'nā'* (contract for manufacture) framework of unwritten batik sarong sales agreements, as well as the legal consequences under both Islamic law and positive law.

This research is an empirical juridical study employing a qualitative approach. Data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through observation and in-depth interviews with five sellers and five buyers, selected via purposive sampling. Secondary data comprised primary legal materials specifically the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) and the Compilation of Sharia Economic Law and the Qur'an. Data were analyzed using a descriptive-qualitative method, incorporating theories of breach of contract, the concept of the *isti'nā'* contract, and legal consequences.

The study concludes that the factors causing breaches of contract in unwritten batik sarong sales in Wonoyoso Village include a culture of trust, the absence of written documentation, the lack of down payments or sanctions, seasonal market fluctuations, batik market competition, and capital stagnation. The legal consequences of an unwritten sales agreement for batik sarongs in Buaran, Pekalongan Regency, include the right to demand performance, the right to claim compensation, and the right to rescind the agreement. Due to the oral nature of the transaction and the lack of documentation, formal legal sanctions cannot be enforced—as evidentiary requirements are not met—shifting the resolution process toward social sanctions in the form of deliberation (*musyawarah*). This approach reflects the principles of *i'lāl* (reconciliation) and *In'ār al-Mu'sir* (granting respite to the insolvent debtor, as per Surah Al-Baqarah: 280).

Keywords: Breach of contract, Unwritten agreement, Batik sarong, Sharia economic law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. skripsi yang berjudul “Wanprestasi dalam Akad Istiḥnā’ pada Perjanjian Tidak Tertulis Jual Beli Sarung Batik” (Studi Pedagang Muslim Di Desa Wonoyoso Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan) telah terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
5. Bapak Hairus Saleh, M.A. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kepada kedua orang tua, dan adik-adik saya yang selalu memberikan do’a, memberikan kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materil dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.

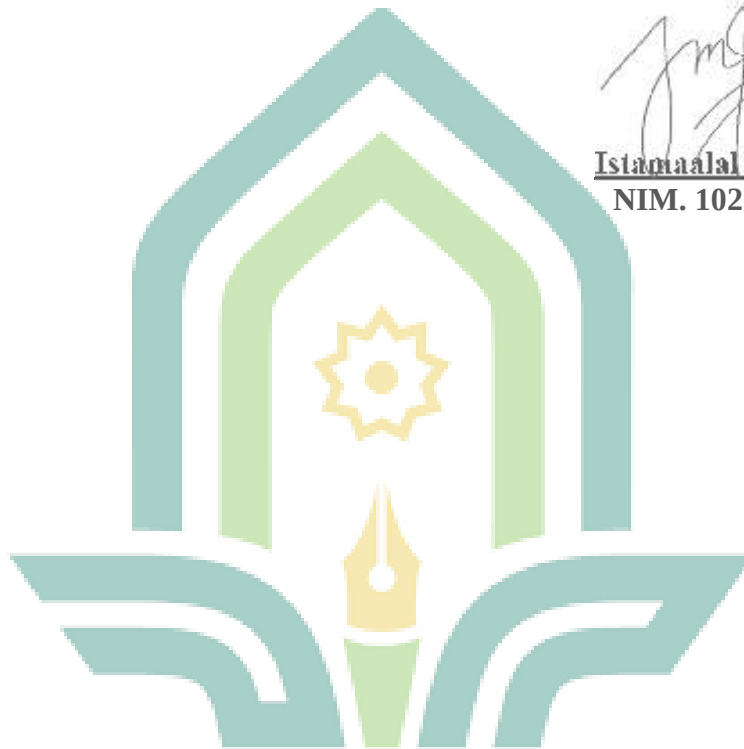
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan pendidikan.

Pekalongan, 9 juni 2026



Istamaal Ma'wa
NIM. 10222069



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORETIS WANPRESTASI, KONSEP AKAD <i>ISTIḤNĀ'</i> DAN AKIBAT HUKUM.....	26
A. Teori Wanprestasi.....	21
B. Konsep Akad <i>Istiḥnā'</i>	27
C. Akibat Hukum	35

BAB III PROFIL PARA PIHAK DAN TRANSAKSI SARUNG BATIK	
DI DESA WONOYOSO	39
A. Profil Penjual Sarung Batik di Buaran Pekalongan.....	39
B. Akad Jual Beli Tidak Tertuls Dengan Akad Istiḥnā' Pada Penjual Sarung Batik	41
C. Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tidak Tertulis pada Penjual Sarung Batik	43
BAB IV WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUM DALAM PERJANJIAN	
SARUNG BATIK DI PEKALONGAN	50
A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Tidak Tertulis Jual Beli Sarung Batik Di Buaran Kabupaten Pekalongan	50
B. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Sarung Batik di Buaran Kabupaten Pekalongan	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	12
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli sering kali dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis.¹ Hal ini sering terjadi pada transaksi usaha kecil hingga menengah yang masih mengandalkan kesepakatan lisan sebagai bentuk komitmen bersama antara penjual dan pembeli.² Akan tetapi, dengan tidak adanya perjanjian secara tertulis dapat mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Sebab perjanjian dengan cara tertulis dapat memberikan kekuatan hukum secara mengikat. Salah satu permasalahan yang dapat timbul adalah wanprestasi atau ingkar janji yang dapat merugikan salah satu pihak, baik secara materi maupun immateril. Berdasarkan Pasal 1313, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian adalah suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih sepakat untuk mengikatkan diri kepada pihak lain atau lebih.³ Ketika perjanjian hanya berlandaskan perjanjian secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas, penjual berada pada posisi yang lemah dalam menuntut haknya secara hukum. Sementara itu, pihak pembeli yang melakukan wanprestasi justru lebih leluasa dalam menunda atau menghindari kewajibannya, karena penjual tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuntut pemenuhan haknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis menimbulkan persoalan hukum yang signifikan, di mana hak dan kewajiban tidak diatur dengan tegas sehingga rentan terjadi perselisihan.⁴

¹ Endi Suhadi and Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 1.

² anggrini liritiovani Manullang et al., "Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis," *Hurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 (2025): 285.

³ Devy Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata," *Jurnal pro Hukum* 7, no. 2 (2018): 5.

⁴ Corresponding Author H Yasir, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Tidak Tertulis," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 1 (2025): 24299.

Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi jual beli berbasis pesanan adalah akad *isti'nā*. *isti'nā* merupakan bentuk akad jual beli di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada produsen, dan produsen berkewajiban untuk memproduksi serta menyerahkan barang tersebut sesuai kesepakatan.⁵ Dalam akad ini, pembayaran dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau setelah barang selesai diproduksi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶ Seperti yang dilakukan pelaku usaha sarung batik di kabupaten pekalongan dimana jual beli dilakukan dengan akad pesan untuk dibuatkan, dalam hukum Islam disebut akad *isti'nā*.

Dalam kasus ini, seorang pembeli memesan sarung batik dengan spesifikasi batik tertentu, kedua pihak menyepakati bahwa pembayaran dilakukan setelah barang selesai diproduksi. Sarung batik telah diselesaikan dan diserahkan tepat waktu oleh produsen, sesuai ketentuan dalam akad *isti'nā*. Namun setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah disepakati, pihak pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana semestinya. kondisi ini menunjukkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Dalam hukum perjanjian, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan, baik dalam bentuk tidak membayar, membayar tidak tepat waktu, atau membayar tidak sesuai jumlah. Dalam kasus ini pembeli telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati dalam akad, sehingga merugikan produsen yang memenuhi seluruh kewajibannya sesuai perjanjian. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya mencantumkan secara jelas syarat-syarat pembayaran dan kosekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran dalam akad *isti'nā*. Meskipun akad ini berbasis syariah, pelaku usaha tetap perlu aspek hukum perdata positif, khususnya yang terkait dengan wanprestasi dan perlindungan hak pihak yang dirugikan. Penegasan terhadap mekanisme

⁵ Rani Maylinda and wirman, "Analisis Transaksi Akad *Isti'nā*' Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 483.

⁶ Hilda Widyasari, "Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang" (IAIN parepare, 2023), 6.

penyelesaian sengketa dan jaminan pembayaran dapat menjadi langkah agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian serupa di masa mendatang.

Berdasarkan pada hasil riset peneliti terhadap penelitian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas penelitian terkait dengan permasalahan hampir sama namun dengan fokus kajian yang berbeda. Seperti penelitian milik Anggi Vira Agati (2022) yang memfokuskan perlindungan konsumen pada jual beli reyeng.⁷ penelitian ini justru mengkaji kerentanan pengusaha sarung batik sebagai kreditur akibat wanprestasi pembeli reseller, menggeser perspektif dari konsumen ke pelaku usaha primer. Demikian pula, penelitian MOH Ainun Najib (2022) tentang ijarah batik Pekalongan terbatas pada hubungan penjual -juragan.⁸ sedangkan penelitian ini mengungkap dinamika vertikal penjual batik-pembeli grosir dengan fokus gagal bayar yang lebih relevan terhadap tantangan ekonomi musiman Ramadhan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa terdorong untuk menggali lebih lanjut mengenai kasus wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis pada transaksi jual beli sarung batik dengan tujuan untuk menelusuri dan menganalisis wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik dengan akad *isti'lnā'* di Buaran Kabupaten Pekalongan dan menjelaskan Akibat Hukum dari perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan. Kajian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai aspek hukum yang terlibat dalam wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis, sekaligus menawarkan solusi agar pelaku usaha lebih menyadari pentingnya perjanjian tertulis sebagai alat bukti hukum dalam melindungi hak dan kepentingan mereka.

⁷ Anggi Vira Agati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng Dengan Akad Istishna: Studi Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan" (2022), 12.

⁸ Trianah Sofiani and Moh Ainun Najib, "Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Penjual Batik Di Kota Pekalongan," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* (2023), 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan ?
2. Bagaimana Akibat Hukum wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang dunia muamalah yang berhubungan dengan akad *isti'ṣnā'* dan Wanprestasi dalam perjanjian jual beli sarung batik di buaran kabupaten pekalongan. Serta memberikan penjelasan mendalam mengenai akibat hukum dalam wanprestasi yang dilakukan pada perjanjian jual beli sarung batik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli sarung batik dengan akad *istishna'* dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pihak yang melakukan akad jual beli sarung batik, khususnya penjual dan pembeli, agar dapat menerapkan akad *istishna'* sesuai prinsip syariah serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan akad jual beli sarung batik sehingga dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad *Istiḥnā'*

Akad *istiḥnā'* digunakan untuk menjelaskan bahwa perjanjian antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli sarung batik tetap sah secara syar'i, meskipun dilakukan secara lisan.⁹ Menurut sebagian ulama dari mazhab Hanafi, *istiḥnā'* dipahami sebagai akad atas suatu barang yang menjadi tanggungan, dengan syarat pihak pembuat berkewajiban untuk mengerjakannya. Dengan demikian, apabila seseorang meminta kepada pihak yang memiliki keahlian tertentu untuk membuatkan suatu barang dengan harga yang telah disepakati, lalu permintaan tersebut diterima, maka dalam pandangan mazhab ini akad *istiḥnā'* dianggap telah sah dan terjadi.¹⁰

Ketentuan ini juga diperkuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/2000 yang membolehkan akad *istiḥnā'* dilakukan secara lisan maupun tertulis, selama memenuhi prinsip kejelasan dan kerelaan (*ridha*). Dalam konteks penelitian ini, praktik pemesanan sarung batik oleh pedagang Muslim di Desa Wonoyoso telah memenuhi karakteristik akad *istiḥnā'*, yaitu adanya kesepakatan mengenai spesifikasi barang, harga, serta waktu penyerahan dan pembayaran.

Namun demikian, permasalahan muncul ketika pembeli tidak melaksanakan kewajiban pembayaran setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan sesuai kesepakatan. Kondisi ini menunjukkan adanya wanprestasi yang bertentangan dengan prinsip dasar akad *istiḥnā'* yang menekankan keadilan, kejelasan, dan pemenuhan kewajiban. Selain itu, tindakan pembeli tersebut juga tidak sejalan dengan perintah dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 1 tentang kewajiban memenuhi akad serta larangan unsur gharar dalam hadis Nabi. Dengan demikian, teori akad *istiḥnā'* dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan keabsahan praktik jual beli berbasis pesanan, tetapi

⁹ Rahma Tirtasari, "Pelaksanaan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Batik Anak Kuantan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000" (2022), 27.

¹⁰ Lalu Muh. Reza Pratama and Dr. H. Ahmadilh Rojalih Jawab, "Implementasi Salam Dan Istishna Di Lembaga Keuangan Syariah," *Of Islamic and Educational Research* 1 (2023): 95.

juga menjadi dasar untuk menilai bahwa tindakan pembeli merupakan pelanggaran akad yang menimbulkan kerugian bagi pihak penjual serta menunjukkan pentingnya kejelasan dan komitmen dalam setiap perjanjian.

2. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi menjelaskan bahwa ingkar janji merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum oleh debitur dalam suatu perjanjian, yaitu ketika pihak tersebut tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati bersama.¹¹ Dalam Hukum Positif Indonesia, wanprestasi berakar pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perikatan melahirkan kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, melaksanakan namun terlambat, atau justru melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dalam kondisi demikian, debitur dianggap melakukan wanprestasi setelah terlebih dahulu dinyatakan lalai melalui somasi, sehingga sejak saat itu kreditur berhak menuntut ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Penerapan ketentuan ini dalam praktik tidak bersifat kaku, karena hakim juga mempertimbangkan unsur itikad baik serta kemungkinan adanya keadaan memaksa yang dapat membebaskan debitur dari tanggung jawab.

Wanprestasi dalam Hukum Islam dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah akad yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga moral dan spiritual. Pelanggaran terhadap kesepakatan dipandang sebagai tindakan yang mengandung unsur kezaliman, sebagaimana tercermin dalam kaidah *maʿl al-ghanī ʿulmun* yang menegaskan bahwa penundaan kewajiban oleh pihak yang mampu merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Prinsip dasar seperti *al-ʿuqūd sharʿun* menempatkan kesepakatan sebagai sesuatu yang mengikat dan wajib dipenuhi, sehingga setiap pihak

¹¹ Niru Anita Sinaga and Nurlily Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020): 51.

dituntut untuk beritikad baik dan menjaga kepercayaan dalam transaksi. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaiannya tidak semata-mata berorientasi pada kompensasi materiil, tetapi juga mengedepankan musyawarah, keadilan, dan pemulihan hubungan, dengan tetap membuka kemungkinan pemberian ganti rugi atas kerugian nyata tanpa melanggar prinsip larangan riba. Dengan demikian, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menegaskan pentingnya pemenuhan perjanjian sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan dan kepastian dalam hubungan hukum.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam hubungan perjanjian, yaitu kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.¹²

Dalam konteks penelitian ini, praktik jual beli sarung batik dengan akad *isti'ānā'* yang dilakukan oleh pedagang Muslim di Desa Wonoyoso menunjukkan adanya hubungan perikatan antara penjual sebagai kreditur dan pembeli sebagai debitur. Permasalahan muncul ketika pembeli tidak melakukan pembayaran setelah barang selesai diproduksi dan diserahkan sesuai kesepakatan, sehingga memenuhi unsur wanprestasi dalam bentuk tidak dipenuhinya kewajiban. Selain itu, wanprestasi juga berkaitan dengan adanya pernyataan lalai, yaitu ketika debitur telah diberikan penagihan atau pemberitahuan namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus ini, apabila penjual telah melakukan penagihan kepada pembeli tetapi tidak diindahkan, maka secara hukum pembeli dapat dinyatakan lalai.

Hal ini menegaskan bahwa wanprestasi bukan sekadar keterlambatan biasa, melainkan kelalaian yang telah memenuhi unsur hukum tertentu. Dengan demikian, teori wanprestasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan pembeli serta efektivitas

¹² Universitas Sumatera Utara, "PERLINDUNGAN Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Dilkuti Dengan Akta PPJb Dan Kuasa Menjual: Studi Putusan Pengadilan Kepanjen Nomor 124/PDT.g/2019/PN.KPN," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 5.

mekanisme penyelesaiannya, baik melalui jalur perdamaian (*sulh*) dalam Hukum Islam maupun pemenuhan hak ganti rugi dalam Hukum Positif, guna memastikan tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi pihak penjual.

3. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum digunakan untuk menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul setelah suatu perjanjian dibuat secara sah dan mengikat para pihak. Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.¹³ Dengan demikian, suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat sah akan melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam hukum positif Indonesia, akibat hukum suatu perjanjian berawal dari terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Setelah syarat tersebut terpenuhi, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka timbul akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata berupa kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Selain itu, Pasal 1266 KUHPerdata memberikan kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Dalam hal terjadi sengketa mengenai perjanjian, Pasal 1865 KUHPerdata juga menegaskan bahwa pihak yang mengajukan suatu hak atau mendalilkan adanya suatu peristiwa hukum berkewajiban membuktikan dalil tersebut.

¹³ Asty Lestari Pratama Putri, Putra Hutomo, and Hedwig Adianto Mau, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pemalsuan Salinan Akta Notaris Yang Dilakukan Oleh Pihak Lain Yang Bukan Penghadap," *Innovation Research and Knowledge* 4 (2025): 8627.

Dalam hukum Islam, akibat hukum suatu akad juga timbul sejak akad tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa akad yang sah mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan Pasal 38 KHES pihak tersebut dapat dinyatakan melakukan ingkar janji, baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan namun terlambat, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, Pasal 108 KHES memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, akibat hukum dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan memulihkan kerugian, tetapi juga menjaga keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keberlangsungan hubungan muamalah berdasarkan prinsip amanah dan itikad baik.

Dalam konteks penelitian ini, praktik perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di Desa Wonoyoso tetap menimbulkan akibat hukum karena telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi rukun serta syarat akad sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KHES mengenai Akad *isti'nā'*. Oleh karena itu, meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Ketika pembeli melakukan wanprestasi, seperti terlambat membayar, membatalkan pesanan secara sepihak, mengembalikan barang yang telah sesuai dengan kesepakatan, atau meminta potongan harga di luar perjanjian, maka timbul akibat hukum berupa hak penjual untuk menuntut pemenuhan kewajiban, memperoleh penggantian atas kerugian yang nyata, maupun meminta pembatalan perjanjian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, maka mekanisme tersebut tetap harus menjamin terpenuhinya hak pihak yang dirugikan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum

positif. Dengan demikian, teori akibat hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik, baik menurut KUHPerdara maupun KHES, sehingga dapat diketahui bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian yang tepat bagi para pihak.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian hukum ekonomi syariah, berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai perjanjian tidak tertulis, Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa wanprestasi dalam berbagai bentuk perjanjian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Peneliti oleh Anggi Vira Agati (2022) dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng Dengan Akad Istiḥnā’ : Studi Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan”.¹⁴ Fokus kajian penelitian ini adalah perlindungan konsumen pada transaksi jual beli reyeng menggunakan metode penelitian empiris. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi akibat kelalaian pihak penjual dalam memenuhi kewajiban dan penyelesaiannya dilakukan melalui jalur musyawarah. Perbedaan signifikan dengan penelitian penulis terletak pada subjek dan objek penelitian, jika penelitian tersebut berfokus pada perlindungan konsumen reyeng, penelitian ini justru mengkaji kerentanan pengusaha sarung batik yang mengalami wanprestasi yang diakibatkan oleh pembeli reseller.

Penelitian kedua oleh MOH Ainun Najib (2022) berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Penjual Batik Di Kota Pekalongan”.¹⁵ Penelitian empiris ini membahas hubungan kerja antara penjual dan juragan batik dengan hasil bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan. Perbedaannya terletak pada jenis akad yang digunakan; Najib membatasi kajian pada hubungan horizontal melalui akad ijarah, sedangkan penelitian penulis

¹⁴ Agati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng Dengan Akad Istishna: Studi Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan,” 1.

¹⁵ Sofiani and Najib, “Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan,” 1.

mengungkap dinamika vertikal antara penjual batik dan pembeli grosir dengan akad *isti'nā'* yang lebih relevan terhadap tantangan ekonomi musiman.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Imam Sajid (2023) dengan judul “Wanprestasi dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik dan Pengusaha Konveksi di Pekalongan)”.¹⁶ Dengan metode empiris, penelitian tersebut menemukan bahwa wanprestasi pada perjanjian lisan terjadi akibat lemahnya sistem pembuktian. Fokus kajiannya terbatas pada masalah internal produksi karyawan, sedangkan penelitian penulis menawarkan kebaruan dengan menyoroti faktor pasar eksternal, seperti persaingan batik pabrik murah yang menjadi pemicu utama gagal bayar di Desa Wonoyoso.

Penelitian keempat oleh Mochammad Farhan (2022) berjudul “Wanprestasi Penerima Modal dalam Perjanjian Kerjasama Tidak Tertulis Penanaman Modal Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan objek penanaman modal dan menyimpulkan bahwa perjanjian tidak tertulis memiliki perlindungan hukum yang lemah. Perbedaannya, penelitian penulis bersifat empiris dan memperluas cakupan ke ranah operasional harian UMKM dengan mengaitkan praktik lisan mazhab Syafi'i dan fleksibilitas pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Penelitian kelima oleh Agustina Adila Sintia (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi pada Pelaksanaan Akad Istishna dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak”.¹⁸ menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad *istishna'* terjadi akibat keterlambatan pemenuhan pesanan serta ketidaksesuaian hasil produksi dengan kesepakatan awal. Penyelesaian yang dilakukan para pihak adalah melalui

¹⁶ Imam Sajid, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Tidak Tertulis (Studi Antara Pengusaha Batik Dan Pengusaha Konveksi Di Pekalongan)” (pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 1.

¹⁷ Mochammad Farhan, “Wanprestasi Penerima Modal Dalam Perjanjian Kerjasama Tidak Tertulis Penanaman Modal Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Triwangsa Hukum* 2, no. 01 (2022): 1.

¹⁸ Adila Sintia Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Pelaksanaan Akad Istishna Dalam Proses Produksi Pemesanan Di Konveksi Al-Mubarak Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri” (IAIN Kediri, 2024), 1.

musyawarah dan kesepakatan bersama. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yaitu wanprestasi dalam akad *istishna'*, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik wanprestasi dalam transaksi jual beli sarung batik di masyarakat.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No.	Judul (Penulis) dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Wanprestasi Dalam Perjanjian jual beli reyeng dengan akad <i>istiḥnā</i> di desa pringsurat kecamatan kajen kabupaten Pekalongan. (Anggi Vira Agati), 2022	Menggunakan akad <i>istiḥnā</i> dan pendekatan hukum Islam	Fokus pada perlindungan konsumen di Desa pringsurat, sedangkan penulis berfokus pada penjual sarung batik di Desa Wonoyoso
2	Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kerjasama (ijarah) antara penjual batik dengan juragan batik di kota Pekalongan (MOH Ainun Najib), 2022	Membahas wanprestasi dan penyelesaian kekeluargaan di bidang batik	Penelitian terdahulu menggunakan akad ijarah (kerjasama), sedangkan penulis menggunakan akad <i>istiḥnā</i> menitik beratkan perjanjian tidak tertulis
3	Wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis (studi antara pengusaha batik dan pengusaha konveksi di Pekalongan) oleh (Imam Sajid), 2023	Membahas wanprestasi perjanjian tidak tertulis di bidang batik	Penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara pengusaha batik dan konveksi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik wanprestasi dalam jual beli sarung batik yang diakibatkan oleh pembeli

No.	Judul (Penulis) dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
4	Wanprestasi penerima modal dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis penanaman modal dihubungkan dengan buku III kitab undang-undang hukum perdata. Oleh (Mochammad Farhan), 2022	Membahas dampak wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis	Fokus pada modal investasi secara normatif, sedangkan penulis fokus pada operasional harian UMKM secara empiris
5	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Wanprestasi pada Pelaksanaan Akad Istishna dalam Proses Produksi Pemesanan di Konveksi Al-Mubarak (Agustina Adila Sintia), 2024	Megggunakan akad <i>istiḥnā'</i> dan membahas wanprestasi	Penelitian terdahulu bersifat normatif, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris dengan studi kasus nyata di Desa Wonoyoso

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun topik wanprestasi dalam akad *istiḥnā'* maupun perjanjian lisan telah banyak dikaji, namun belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis syariah dengan kerangka hukum positif (KUHPperdata) dalam transaksi pedagang sarung batik di Desa Wonoyoso, Kabupaten Pekalongan. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada satu aspek saja, baik secara normatif maupun terbatas pada perlindungan satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi celah tersebut dengan mengkaji praktik di lapangan secara empiris untuk memberikan pemahaman

menyeluruh mengenai kesesuaian antara teori hukum dan kenyataan praktik dagang di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. yang mengkaji tentang bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini menitikberatkan pada fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan sebagai sumber data utama untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hukum dalam praktik. Jadi penulis mencoba meneliti fakta-fakta hukum berdasarkan kondisi sosial masyarakat di Desa Wonoyoso yang berkaitan dengan perjanjian jual beli sarung batik.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan memahami dan mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.²⁰ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh uraian mendalam berupa pengalaman langsung yang di dapat dari para informan terkait pelaksanaan perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik dan wanprestasi yang terjadi.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikolaborasikan dengan dua pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang menempatkan hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan awal dalam menjalankan suatu penelitian.²¹ Penelaahan dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sehingga

¹⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021), 132.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 137.

penelitian memiliki landasan normatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menyusun suatu konsep untuk hukum melalui pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji substansi aturan hukum yang ada untuk kemudian merumuskan argumentasi hukum yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pekalongan, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi sarung batik di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pedagang Muslim di wilayah khususnya di Desa Wonoyoso yang menjalankan praktik jual beli sarung batik dengan menggunakan perjanjian tidak tertulis. Lokasi ini dipilih karena mayoritas warga Desa Wonoyoso menggantungkan mata pencahariannya pada usaha kecil dan menengah di bidang produksi sarung batik. Objek dalam penelitian ini adalah para pedagang sarung batik yang telah memiliki pengalaman cukup lama dalam menjalankan usahanya, dan aktif menggunakan sistem jual beli pesanan berbasis lisan. Pemilihan partisipan secara *purposive sampling*, jumlah partisipan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh dilapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data ini diperoleh melalui informan, dan narasumber yaitu masyarakat yang terkait langsung untuk tujuan penelitian yang spesifik.²³ Teknik pemilihan Informan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 177.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti.²⁴ Kemudian teknik ini dielaborasi dengan snowball sampling, yaitu dengan bantuan *key-Informan*, dan dari informasi ini berkembang sesuai petunjuknya. Jadi mencari satu subjek penelitian dengan kriteria, kemudian bertanya untuk mencari Informan lainnya. Sehingga akhirnya menemukan informan penelitian. Informan 5 pedagang dan 5 pembeli yang memenuhi kriteria untuk diwawancara, dan terlibat dalam transaksi jual beli sarung batik secara lisan di Desa Wonoyoso, sedangkan objek penelitiannya yaitu transaksi jual beli pesanan sarung batik secara lisan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim di Desa Wonoyoso, yang menimbulkan wanprestasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagaimana berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat langsung ini menjadi sumber data utama dalam hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam masyarakat dan berasal dari peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi yang memuat kaidah hukum.²⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang perikatan dan wanprestasi.
- b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya mengenai ketentuan akad dan wanprestasi dalam transaksi muamalah. Selain itu, peneliti juga merujuk pada Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, khususnya Fatwa tentang Akad *Isti'ānā'*, karena praktik jual beli sarung batik di lapangan cenderung mengarah pada akad tersebut.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV.Syakir Media Press, 2021), 137.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak langsung, bersifat menunjang bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan di dalamnya.²⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, tesis, atau disertasi serta yang berkaitan dengan wanprestasi perjanjian tidak tertulis yang akan melengkapi data wawancara observasi serta dokumentasi yang telah ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan di lokasi.²⁷ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penjual sarung batik yang beroperasi di Desa Wonoyoso, Kabupaten Pekalongan. Wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih detail, kontekstual, dan mendalam mengenai praktik jual beli sarung batik, khususnya terkait aspek perjanjian dan wanprestasi yang terjadi dalam transaksi. Informan 5 pedagang dan 5 pembeli yang memenuhi kriteria untuk diwawancara, dan terlibat dalam transaksi jual beli sarung batik secara lisan di Desa Wonoyoso, sedangkan objek penelitiannya yaitu transaksi jual beli pesanan sarung batik secara lisan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim di Desa Wonoyoso, yang menimbulkan wanprestasi. Pertimbangan yang digunakan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1) Penjual Sarung Batik

- a) Tinggal di kabupaten Pekalongan;
- b) Usia usaha minimal 2 tahun;
- c) Produksi sarung batik;
- d) Beragama Islam;

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95

- e) Mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya kesepakatan pembayaran oleh pembeli.

2) Pembeli Sarung Batik

- a) Beragama Islam;
- b) Pernah melakukan transaksi jual beli sarung batik secara lisan dengan pedagang muslim di Desa Wonoyoso;
- c) Melakukan wanprestasi dalam transaksi tersebut, seperti keterlambatan pembayaran, pembatalan sepihak, atau tidak menepati kesepakatan;
- d) Masih dapat dijangkau dan bersedia di wawancarai oleh peneliti.

Kemudian teknik ini dielaborasi dengan snowball sampling, yaitu dengan bantuan *key-Informan*, dan dari informasi ini berkembang sesuai petunjuknya. Jadi mencari satu subjek penelitian dengan kriteria, kemudian bertanya untuk mencari Informan lainnya. Sehingga akhirnya menemukan informan penelitian sebagai berikut :

1.) Penjual Sarung Batik

- a) Ibu Yati
- b) Ibu Ina
- c) Bapak Yasri
- d) Bapak Nuryadi
- e) Bapak Wamak

2.) Pembeli sarung batik

- a) Ibu Indah
- b) Ibu Ratna
- c) Ibu Mila
- d) Ibu Susan
- e) Bapak Udin

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian.²⁸ Observasi dilakukan langsung di lapangan, yaitu pada aktivitas penjual sarung batik di Desa Wonoyoso, Kabupaten Pekalongan teknik ini dipilih untuk memperoleh data empiris yang akurat mengenai proses jual beli sarung batik, serta praktik-praktik yang berkaitan dengan perjanjian dan pelaksanaan kewajiban dalam transaksi. Fokus observasi meliputi cara penjual menawarkan produk, mekanisme negosiasi harga, bentuk perjanjian yang diterapkan (termasuk perjanjian tidak tertulis), serta respon penjual terhadap situasi wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran. Dengan teknik observasi ini, peneliti mampu memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai wanprestasi perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan tepatnya di Desa Wonoyoso.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang relevan, dokumentasi yang sistematis membantu peneliti dalam memahami konteks sosial dan ekonomi pelaku usaha sarung batik, sekaligus menjadi bukti pendukung dalam analisis permasalahan wanprestasi. Dengan demikian, teknik dokumentasi menjadi bagian dalam penelitian ini untuk memastikan data yang diperoleh didukung oleh bukti-bukti dan visual yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian.²⁹ Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam akad *isti'nanā'* pada

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 91

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, CV, 2020), 105.

perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik. Berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, selanjutnya ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyusun skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih memudahkan saat dipahami penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika ke lima bab tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada bagian ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Teoritis Wanprestasi, Konsep Akad *isti'nā*, dan Akibat Hukum, berisi pemaparan akad *isti'nā*, wanprestasi, dan akibat hukum. Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan hal-hal pokok yang akan digunakan untuk menganalisis dan eksplorasi permasalahan yang sedang diteliti. Dalam bab ini akan diuraikan pengertian perjanjian, bentuk-bentuk wanprestasi, konsep Akad *isti'nā*.

Bab III : Profil Para Pihak dan Transaksi Sarung Batik di Desa Wonoyoso, Bab ini merupakan data penelitian tentang profil lokasi dan subjek penelitian, praktik akad *isti'nā* dalam perjanjian jual beli sarung batik dan praktik wanprestasi di Desa Wonoyoso.

Bab IV : Wanprestasi dan akibat Hukum Dalam Perjanjian Sarung Batik di Pekalongan, Menganalisis wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik dengan akad *isti'nā* di Buaran Kabupaten Pekalongan, menganalisis Akibat Hukum dari perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik di Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di Buaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor wanprestasi dalam perjanjian tidak tertulis jual beli sarung batik di Desa Wonoyoso disebabkan oleh tingginya budaya kepercayaan antarwarga tanpa bukti tertulis, ketiadaan klausul tenggat waktu, denda, atau uang muka, lemahnya administrasi usaha, serta rasa sungkan (*pekewuh*) untuk melakukan penagihan secara tegas kepada tetangga atau kerabat. Sementara itu, faktor eksternal mencakup fluktuasi pasar yang musiman, persaingan dengan batik cetak pabrik impor yang lebih murah, kemacetan modal pada jaringan grosir luar kota, hingga kendala transportasi dan kondisi alam seperti banjir yang menghambat perputaran uang.
2. Akibat hukum pada perjanjian tidak tertulis dalam jual beli sarung batik di buaran yang dikaji secara bersamaan melalui hukum positif dan hukum Islam. Pertama, timbul hak menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara serta KHES Pasal 104 mengenai akad *isti'ānā'* yang menjadi akad *lāzim*. Kedua, timbul hak menuntut ganti rugi meliputi biaya (*kosten*), rugi nyata (*damnum emergens*), dan hilangnya keuntungan (*lucrum cessans*) sesuai Pasal 1243 KUHPerdara serta KHES Pasal 38 terkait larangan tindakan *ma'āl*. Ketiga, timbul hak pembatalan perjanjian di mana berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara serta KHES Pasal 104, retur atau pembatalan sepihak dinyatakan tidak sah karena harus dimintakan kepada hakim. Keempat, peralihan risiko kerusakan dan penurunan nilai barang kepada pihak yang wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan KHES Pasal 38. Kelima, akibat transaksi lisan tanpa dokumen, sanksi formal tidak dapat dieksekusi karena tidak memenuhi alat bukti Pasal 1865 KUHPerdara,

sehingga penyelesaiannya beralih ke sanksi sosial berupa musyawarah yang mencerminkan prinsip *i'la'* dan *In'ārah al-Mu'sir* (QS. Al-Baqarah: 280).

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha sarung batik, baik penjual maupun pembeli, hendaknya meningkatkan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian dengan memperjelas isi kesepakatan sejak awal, meliputi spesifikasi barang, harga, waktu penyerahan, serta waktu pembayaran. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, para pihak disarankan memiliki bukti pendukung, seperti konfirmasi melalui pesan WhatsApp, nota sederhana, atau dokumen transaksi lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor penyebab wanprestasi sekaligus memperkuat pembuktian apabila di kemudian hari timbul perselisihan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai akibat hukum wanprestasi pada perjanjian tidak tertulis dengan mengkaji efektivitas kekuatan pembuktian dalam transaksi pelaku UMKM, baik berdasarkan KUHPdata maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. "Analisis Asas Konsensualisme Di Lembaga Keuangan Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2016): 293.
- Adelliani, Namirah, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanzabila. *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. Penerbit Salemba, 2023.
- Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPdata." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102.
- Agati, Anggi Vira. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng Dengan Akad Istiḥnā' : Studi Di Desa Pringsurat Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan," 2022.
- Amalia, Erna. *Hukum Perikatan*. Jakarta Selatan: Universitas Tama Jagakarsa, 2020.
- Atsar, Abdul. *Hukum Perikatan Indonesia: Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Elfiani. *Akad Jual Beli: Dalam Perspektif Muamalah Dan Peranan BMT Di LKS*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, n.d.
- Ghazaly, H Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STIMK Tidore Mandiri." *Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer* 2, no. 1 (2023): 1.
- Hernoko, Agus Yudha, and M H Sh. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. pamulang: UNPAM PRESS, 2019.
- Jannah, Zahratul, Zilhayatul Husna, Meiroza Meiroza, Nurulk Assyfa, and Rudi Hartono. "Akad Dalam Jual Beli: Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istiḥnā' ." *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 236–39.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvarettabuana, 2019.

- Kumalasari, Devy, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata." *Jurnal pro Hukum* 7, no. 2 (2018): 5.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.
- Makruf, Solihan, and Tatang Asrudin. "Perikatan Dalam Hukum Perdata Indonesia : Analisis Terhadap Perikatan Yang Timbul Karena Persetujuan Dan Undang-Undang." *Hurnal Ilmiah Multi Disiplin* 04, no. 01 (2025): 1761.
- Manullang, anggrini liritiovani, Elisabeth saida Silaban, rian cahyadi Pasaribu, wira hadi Sugara, and Hasyim. "Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis." *Hurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11 (2025): 285.
- Martono, Endro, and Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Maylinda, Rani, and wirman. "Analisis Transaksi Akad Istiḥnā' ' Dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 483.
- Mudjia Rahardjo. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Research Repository*, 2011, 2.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. mataram: upt.mataram university press, 2020.
- Nurwullan, Siti, and H Fasco Siregar. "Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019).
- Nurwullan, Siti, and Hendrik Fasco Siregar. "Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Berdasarkan Prinsip Itikad Baik." *Prosiding Enhancing Innovations for Sustainable Development Dissemination of Unpam's Research Result* 1 (2019): 1–10.
- Pietter, Aaron. "Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan." *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 2.
- Pratama, Lalu Muh. Reza, and Dr. H. Ahmadilh Rojalih Jawab. "Implementasi Salam Dan Istiḥnā' Di Lembaga Keuangan Syariah." *Of Islamic and Educational Research* 1 (2023): 95.

- Prayogi, Arditya, and M Ikhwanul Kirom. "Pendampingan Pengembangan Digitalisasi UMKM Masyarakat Desa Wonoyoso Pekalongan Menghadapi Era New Normal." *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (2022): 14–24.
- Rahma Tirtasari. "Pelaksanaan Akad Istiḥnā' ' Dalam Jual Beli Batik Anak Kuantan Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fatwa DSN NO. 06/DSN-MUI/IV/2000," 2022.
- Rasyid, Abdul. "Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Diakses Dari <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2017/02/27/Asas-Konsensualisme-Dalam-Perspektif-Hukum-Positif-Dan-Hukum-Islam>*, 2017.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam*. bandar lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Salim, H S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram: Sinar Grafika, 2019.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7 (2020): 51.
- . "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Sofiani, Trianah, and Moh Ainun Najib. "Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Penjual Batik Di Kota Pekalongan." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2023.
- Sugiarto, Fitrah. *Fikih Muamalah*. Depok, 2022.
- . *Fiqih Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV, 2013.

- Suhadi, Endi, and Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 1967–78.
- T, Tanisha, and Abdul Rasyid. "Asas Konsensualisme Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." universitas Agung Podomoro, 2020.
- Thalib, Abd, and Nur Aisyah. *Hukum Perjanjian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024.
- Utara, Universitas Sumatera. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Dilikuti Dengan Akta PPJb Dan Kuasa Menjual: Studi Putusan Pengadilan Kapanen Nomor 124/PDT.g/2019/PN.KPN." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 5.
- Widyasari, Hilda. "Penerapan Akad Istiḥnā' Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang." IAIN parepare, 2023.
- Wn, Santy Fitnawati, Meisha Amelia Hayatinnufus, and Nilam Cahya Listyani. "Asas-Asas Utama Dalam Perjanjian : Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Adminstrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 292.
- Yasir, Corresponding Author H. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Tidak Tertulis." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 1 (2025): 24299.